



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 221/DISKOMINFO/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6);
 6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dan petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 221 /DISKOMINFO/2026
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	INFORMASI	DESKRIPSI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; dan b. Dokumen pengaduan masyarakat.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan huruf j; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan d. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindak pelanggaran hukum.	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; dan c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Bupati; b. Atas persetujuan Yang bersangkutan; dan c. Sampai proses pengaduan selesai.

2.	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa; dan b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan huruf h; dan b. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan.	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih; b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha; dan c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat.	Permanen
3.	Penegakan Perda	a. Jadwal/agenda penegakan Perda; dan b. Identitas para pelanggar.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf l; dan b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h.	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda; b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda; c. Membahayakan petugas penegakan perda; d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda; e. Menghambat proses penegakan Perda; dan f. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar.	a. Menjaga independensi proses penegakan Perda; dan b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	Sampai selesainya penegakan perda

4.	Informasi Hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	a. Laporan; b. Bukti; c. Keterangan lain.	a. UU No. 23 Tahun 2014; b. PP No. 6 Tahun 2010; dan c. UU No. 14 Tahun 2008, pasal 17 huruf a, l dan huruf j.	Dapat menghambat Proses hukum/penyelidikan/ penyidikan	a. Menjaga independensi proses penegakan Perda; dan b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	Sampai selesainya penegakan perda
5.	Jadwal, lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan razia	a. Jadwal/agenda razia; dan b. Tempat pelaksanaan razia.	PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Dapat menanggu jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan yang berpotensi membuat petugas tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional	Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan seperti yang diharapkan	Sampai setelah kegiatan selesai dilaksanakan
II Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat						
1.	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; dan b. UU No 28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
2.	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data pribadi perusahaan; c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan; d. Data Pribadi pelaku UMKM Kabupaten Sanggau; dan e. Data Pribadi Koperasi.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. UU No.13 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan; dan	a. Membawa informasi rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Untuk menghindari penyalahgunaan data.	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; dan c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	a. Tidak terbatas; dan b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.

			d. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3			
3.	Perizinan	Proses penerbitan Dokumen rekomendasi perizinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf h; b. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan Bupati urusan perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sanggau.	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi izin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi izin	a. Selama dokumen masih berlaku; dan b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
4.	Pelaku Usaha	Dokumen Risalah, Notulensi, Dan Berita Acara Mediasi/Konsiliasi Perselisihan	a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan b. UU No. 2 Tahun 2004(Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)	Dapat mengganggu proses penyelesaian kasus, memicu gejolak sosial/konflik baru	Menjaga netralitas mediator dan situasi hubungan industrial yang konduatif	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
III Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara						
1.	Data dan informasi persandian	a. Data material sandi; b. Data Alat Pendukung utama persandian.	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf c; b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Selama jangka waktu yang ditetapkan

			Sandi Negara; c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materi Sandi di Instansi Pemerintah.			
2.	Data dan informasi persandian	User name dan Password Aplikasi internal OPD Pemkab	UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
3.	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi; b. Sistem Keamanan Informasi; dan c. Bandwidth Management.	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan huruf j; dan b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30.	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara; c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual dan data pribadi; dan d. Merugikan keamanan,	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan database dan terjaga dari potensi kerugian; dan c. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.	Selama kode masih digunakan

				keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.		
4.	Teknologi Informatika	Internet protocol/IP address pribadi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan huruf j; dan b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25.	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi; dan b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.	Selama masih digunakan /berlak
5.	Teknologi Informatika	a. Data perangkat jaringan dan server; b. Data topologi jaringan; c. Data sistem keamanan jaringan; d. Source code aplikasi; e. Data dokumen desain sistem aplikasi; f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan; dan g. Database aplikasi sistem informasi.	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; dan b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25.	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih Digunakan
6.	Teknologi Informatika	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih Digunakan.

7.	Konflik sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; dan b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; dan b. Dapat membahayakan keamanan negara.	a. Menjaga sumber - sumber dan metode intelejen; dan b. Dapat membahayakan keamanan negara.	Permanen
IV Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang						
1.	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Database Dokumen kependudukan; b. Data pencari kerja (AK II), CPMI / PMI/PMIB; c. data pribadi kependudukan; d. Data pribadi transmigran; e. Data pribadi siswa; f. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun, sewa; g. Data pribadi pelaku usaha; h. Data debitur dana bergulir; i. Data pribadi pemohon izin; dan j. Data penyandang gizi buruk.	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan c. UU No.13 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	a. Permanen; b. Mendapat izin dari yang bersangkutan; c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum).
2.	Data Pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; dan	a. Penyalahgunaan NIK; b. Dapat memicu konflik antar masyarakat; c. Dapat mengungkap data rahasia	a. Menghindari konflik antar masyarakat; b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan; c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan; dan	Permanen

			c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia.	pribadi yang bersangkutan; dan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat.	d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan.	
3.	Data Pribadi	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; dan b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
4.	Data Pribadi	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin; dan d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat (2).	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
5.	Data Pribadi	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h;	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

			b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal (297); dan d. Peraturan Daerah Provinsi Kalbar No. 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids Di Provinsi Kalimantan Barat Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).			
6.	Data Pribadi	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; dan b. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
7.	Data Pribadi	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Permenkes 269 / Menkes / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis; d. UU No. 13 Tahun 2008	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

			tentang penyelenggaraan ibadah haji; dan e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji			
8.	Data dan Informasi tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Daftar Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan maupun daftar MHA yang sedang berproses untuk dibentuk masing-masing wilayah di Kabupaten Sanggau	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; c. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; dan d. Perda Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.			
9.	Data wajib pajak	Berisi tentang data pribadi wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; dan b. Mengungkap data pribadi wajib pajak.	a. Menghindari tindakan yang tidak prosedural; b. Pengamanan aset; dan c. Melindungi data pribadi.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2010.			
10.	Data wajib pajak	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak; b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi Penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak berkepentingan	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak Tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH,MCP,KPK Dan Proses Hukum lainnya

11.	Data wajib pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah	a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan b. PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak Tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH, MCP,KPK Dan Proses Hukum lainnya
12.	Data wajib pajak	Surat Setor Pajak Daerah	a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak; dan b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak Tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH, MCP,KPK Dan Proses Hukum lainnya

			Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).			
13.	Data wajib pajak	Data Piutang Wajib Pajak	a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak; b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH, dan Proses Hukum lainnya

14.	Data wajib pajak	Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; dan b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1).	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
15.	Data wajib pajak	Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; dan b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
16.	Data wajib pajak	Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penycrapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
17.	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. Data pribadi Bantuan sosial pangan; c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai; d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD; e. Data pribadi penerima PKH; dan	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin; dan d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; dan b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif.	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan; dan b. Kecuali pihak Yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan

		f. Data pribadi penerima sastra.	dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat (2).			sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	Data pribadi binaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial/Dinas Sosial	Anak-Anak dalam Perlindungan Khusus, Kelompok Penyandang Disabilitas, Kelompok Marginal dan Korban Masalah Sosial, Kelompok Lanjut Usia (Lansia) Potensial & Non-Potensial, Korban Bencana dan Situasi Darurat	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; b. UU 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi; dan c. UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; dan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; dan b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
19.	Kesehatan	a. Data rekam medis pasien Rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis; dan b. Laporan kasus / diagnosis penyakit pasien	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2); c. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien; dan	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang; dan b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang; dan b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan.	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

			e. UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2			
21.	Kesehatan	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat (2) dan pasal 74; dan c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.	a. Kepercayaan publik terhadap rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai Keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali; dan b. Melindungi rahasia pribadi pasien.	Sampai dengan Diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
22.	Kesehatan	Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan; c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34; d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14; dan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien

			e. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;			
23.	Kesehatan	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3; dan b. Permenkes 77 Tahun 2015 tentang visum et repertum.	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan Keluarganya
24.	Kesehatan	Identitas subyek penelitian dalam rangka Pengembangan kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i; dan b. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
25.	Kesehatan	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i; dan b. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	a. Melanggar rahasia jabatan; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada Persetujuan tertulis dari pasien
26.	Kesehatan	a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h; dan	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; dan b. Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen; b. Mendapatkan izin dari yang bersangkutan; dan

		kesehatan fisik dan psikis seseorang; dan c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan.	b. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan			c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip.
27.	Kesehatan	Dokumen insiden keselamatan pasien : Kronologi kejadian Identitas pelapor, pelaku, dan pasien yang mengalami insiden Laporan Root Cause Analysis (RCA) Berita Acara Root Cause Analysis (RCA).	a. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 351 Ayat (2); dan b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Akan membuka data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Akan melindungi data pribadi dan tindakan medis yang bersifat rahasia	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
28.	Kesehatan	Gambar / Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, Pasien dan Petugas	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	a. Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia; dan b. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan Pasien yang bersifat rahasia	Terbatas sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
29.	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Data pribadi pegawai Non-PNS; c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia; dan b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama menjadi Pegawai

	BPJS, rincian gaji pegawai; d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai; e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai; f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai; g. Dokumen konseling pegawai; h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan); i. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; j. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur;	e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017; f. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;			
--	---	---	--	--	--

		k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); dan l. Laporan Tambahan Penghasilan Atas Nama Pribadi				
30.	Data Kepegawaian	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan huruf j; b. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017.	Mengganggu proses Pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; dan c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang.	Sampai dengan terbitnya SK
31.	Data Kepegawaian	Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan huruf j; b. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a. Mengamankan atau memperlancar proses Penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja; dan c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

			d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 Tahun 2017.		penyalahgunaan wewenang.	
32.	Data Kepegawaian	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian; dan b. Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan huruf j; dan b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil; dan b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah.	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia; dan b. Menjaga obyektivitas putusan izin.	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
33.	Data Kepegawaian	a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil; dan b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan huruf j; dan b. PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
34.	Data Kepegawaian	Dokumen proses mutasi antar daerah	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan huruf j; b. UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak Bertanggungjawab dan Penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan

			Pegawai Negeri Sipil; dan d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.			
35.	Data Kepegawaian	Hasil penilaian izin mencalonkan diri menjadi kepala desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; dan b. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2015 tentang Izin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa.	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab; dan b. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara.	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara; dan b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural.	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
V Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Mitra Badan Publik						
1.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j; b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;	Mengganggu kebijakan Pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

			d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; e. Peraturan Gubernur Kalbar tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 116 tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat; f. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.			
2.	Kearsipan	Notulen rapat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	Tidak terbatas
3.	Kearsipan	Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j; b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; dan c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara; dan b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Mengikuti jadwal retensi arsip

			Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.			
4.	Kearsipan	Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
5.	Kearsipan	Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi; dan b. Dapat mengganggu proses dan hasil ujian.	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; dan b. Menjaga obyektivitas hasil ujian.	Permanen
6.	Kearsipan	Memorandum/Surat-surat antar inter badan publik	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan b. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j.	Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah	Memperlancar proses dan kebijakan Pemerintah	Tidak Terbatas
7.	Kearsipan	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/pemindahan barang daerah	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan b. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai	
VI Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang						
1.	Laporan	Laporan hasil pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Permanen

			Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.			
2.	Laporan	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan uruf j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalah gunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama berlaku
3.	Laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalah gunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Selama berlaku
4.	Laporan	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ); b. Laporan review keuangan yang belum di audit; dan c. Dokumen perolehan aset berupa tanah.	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan huruf j; b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan; dan b. Mengganggu proses audit.	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan; b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan; c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi.	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD; b. Sampai dengan terbitnya hasil audit; dan c. Sampai dengan terbitnya sertifikat.

			d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.			
5.	Laporan	Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j.	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan
6.	Laporan	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat.	UU No.48 Tahun 2009 pasal 6 ayat (2); UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan huruf j.	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik.	Selama berlaku
7.	Laporan	Hasil pengawasan melekat (waskat)	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h, i, dan huruf j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Selama berlaku
8.	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
9.	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan huruf j;	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan;	a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan;	a. Terbuka terbatas untuk peserta; b. Sampai dengan ditetapkan oleh

		dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED); - Engineering Estimate EE); - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka - jaminan uang muka, - jaminan pelaksanaan, - jaminan pemeliharaan, - sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga; b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan:	b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR; f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP; g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;	b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar; d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat.	b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran; d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi; e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja;	yang berwenang; c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang.
--	--	--	---	--	---	--

		- Dokumen Tender/Seleksi dan - Dokumen Kualifikasi; - Dokumen Penawaran, - Dokumen asset penyedia; - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja; - Pemilihan – Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran; - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja. c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak; - Rencana Akhir; - Basic Design. d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi.	h. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan; i. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.			
10.	Kesehatan	a. Persediaan farmasi untuk kategori obat yang Mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

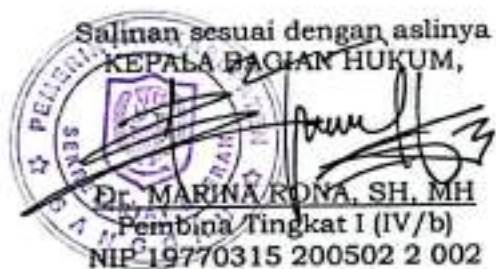
		b. Data Pemilik Resep / Pasien (<i>By Name By Address</i>); c. Denah Detail Posisi Kunci & Akses Lemari Penyimpanan; d. Rincian Jalur Distribusi / Pengiriman yang Sedang Berjalan.				
11.	Kesehatan	Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip
12.	Pertanian	Data Formulasi Produk Pertanian termasuk Pupuk padat, Cair dan pestisida	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permentan no.40 Tahun 2017	a. Membawa informasi rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Untuk menghindari penyalahgunaan data.	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	a. Tidak terbatas; dan b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
13.	Pertanian	Usulan pelepasan varietas baru	a. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Permentan no.40 Tahun 2017.	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas mendapatkan surat pelepasan varietas
14.	Pertanian	Data dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) format Shapefile (File SHP)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Penyalahgunaan pihak terkait, sangat mudah berubah-ubah dan belum memiliki kekuatan hukum	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Terbatas , Kecuali permintaan khusus Perangkat Daerah, Penegak hukum

			b. Pasal 46 dan Pasal 62 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.			
15.	Pertanian	Detail <i>Engineering Design</i> / Rencana Teknik Akhir	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mengandung formula/ rumusan tertentu, bisa merugikan kepentingan persaingan usaha	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan seluruh pelaksanaan kontrak selesai dilaksanakan, atau setelah serah terima pekerjaan kedua (FHO)

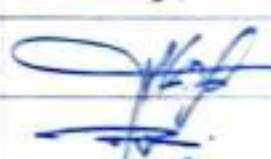
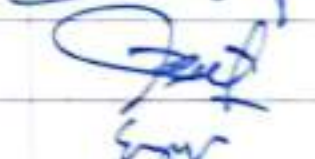
BUPATI SANGGAU,

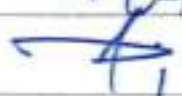
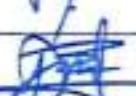
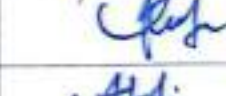
ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 Dr. MARINA RONA, SH, MH
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 19770315 200502 2 002

Bahwa Pengujian konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikerjakan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	SUSANA HERPENA	WAKIL BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH	
2	JONI IRWANTO	KADIS KOMINFO	DISKOMINFO	
3	Eduardus Evald.	Kadis Disdik	Dis. DUKCAPIL	
4	Yulius Donatus	sekretaris BKPSDM	BKPSDM	
5	SUBARDIANSYAH	SEK. BAPENDA	BAPENDA	
6	NAJORI	SEKRETARIS	DISKES	
7	Petrus Jutin	sekretaris BPEAD	BPKAD	
8	Lenis B.	sekretaris BSHMB	DisHub	
9	Sukardi	Set DPRD	Set DPRD	
10	Alexis	Camat	Kec. Kayan	
11	Supriadi Simarmata	Camat	Kec. Nayan	
12	Wahyu Pralihanti	Kas Pertimbangan	Dis Pertimbangan	

13	Montkuat	L. T Kupus		
14	GIDION	MART SANBAG	Wakil Ketua	
15	ESTER	PSOKU POLNEP	Mahasiswa	
16	PATRISNO	PWKS	Bendahar	
17	VIVI ZULVIA	DPMPTS	Kasubbag Umpeg	
18	D. widyanti	Dinas PZAKB	Kasubbag Umpeg	
19	Abang M. Ali	Kesby PR	gupr	
20	Namik Widiastuti	Kasubbag Hukum, Huk	RSUD	
21	SISILIA DIT	KASUBBAG Umpeg	DKP	
22	Lidia Carolina C	Kasubbag Umpeg	Disperindogkop 2 um	
23	Muadin, L. ST	Kasubbag Umpeg	Kantor Kecamatan Reduci	
24	P. Fit-Suda Nsi - S. Kom	PKSTI	Disnakertrans	
25	Abdi Lazuardi Pratumna	BAPPERIDA / Staff Umpeg	BAPPERIDA	
26	Sahizah Sapriana	Staf	Dikbud	

27	Efendi Agus	Kabupaten Ulu	Kota. Camat Kandangan	
28	Christine W. Sofyati	Sekam	Kecamatan Kandangan	
29	Yuliana Anta R	Kasi Kera	Kota. Camat Bontol	
30	Elly Chandra	Pamong Pemerintah	Kecamatan Toba	
31	Yuliana Dero	Kabupaten Ulu	Kecamatan	
32	Utini Dea. A	Arsiparis Terampil	Kecamatan Tayan Hilir	
33	Azhuruddin	Staf	DISORAPAN	
34	Syafriz Armanah.	Penara kelola Sistem	Kecamatan Tayan Hulu	
35	THEODORUS KURNANDI .P	Penara kelola sistem	Kecamatan Mukom	
36	LEONARD. A	PKSTI	Kecamatan Balei	
37	MATLUS	Kasub bagian Urupay	Kantor Camat Jangkang	
38	Azka	Facilitator Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	
39	Angelmus Mulyadi	Sekam Melayu	Ka. Melau	
40	Maulita Hatty	Penara kelola Sistem Informasi	DPM Pender	

41	Rizal Farizal	Administrasi Perencanaan	Kec. Tufi Kong	Raf -
42	Gedius Priyadi	Panata Keloh Sistem & TI	Kec. Sakatun	Gedius
43	SALPIUS	Setra PR	Satbol PR	f.
44	A. Surgama Sahar	sekdis Kominfo	Kominfo	i. i. i.
45	Agus Riyanto	Kabis PKP	Bis Kominfo	Agus
46	Firnas	letas PL	—	—
47				
48				
49				
50				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Mengetahui,
Wakil Bupati Sanggau

Susana Herpena, S.Sos., M.H.